

Kamis, 19 April 2001

## Label Produk adalah Hak Konsumen

Jakarta, Kompas

Pemda Kabupaten Lampung Selatan yang memajaki reklame tempel yang tertera pada produk dinilai melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi tentang produk tersebut. Tindakan itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

"Terlalu berlebihan. Itu informasi buat konsumen, kok terkena pajak. Itu hak konsumen dan Pemda melawan UU Perlindungan Konsumen," kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Suksmaningsih di Jakarta, Rabu (18/4).

Indah menanggapi Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame. Meski dalam surat keputusan itu tidak disebut label, tetapi yang dimaksud adalah label produk karena disebutkan reklame tempel yang tertera pada produk industri atau usaha.

"Keputusan itu mendorong orang untuk tidak menggunakan label. Padahal, itu informasi untuk konsumen, satu-satunya alat komunikasi antara produsen dan konsumen karena sekarang ini produsen dan pembeli berjauhan," kata Indah.

Kejadian itu bisa mendorong sengketa antara konsumen dan produsen. Konsumen sekarang punya nilai-nilai khusus dengan alasan kesehatan dan etika. "Kalau konsumen alergi dan pantangan tertentu, seperti orang terkena diabetes, maka butuh kadar gula rendah. Informasi itu melalui label," katanya.

"Apakah otonomi akan mempersulit konsumen? Kita minta YLKI Lampung menyikapi ini. Kita berharap Pemda dalam meluncurkan suatu kebijakan hendaknya melihat juga kepentingan konsumen. Pemda harus mempelajari undang-undang itu terlebih dulu agar peraturan yang dibuat tidak bertabrakan," katanya.

Pemda dinilai tidak bisa membedakan antara promosi yang termuat dalam reklame dan informasi yang termuat dalam label. "Kalau Pemda mau mempermasalahkan label, sebaiknya mempermasalahkan isi label yang kadang tidak jelas. Ini untuk melindungi konsumen," kata Indah. **(mar**